

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERANAN
KETERANGAN AHLI PSIKOLOGI TERHADAP TINDAK
PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KEJAHATAN
KESUSILAAN TERHADAP KORBAN YANG
MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(Studi Kasus Putusan No. 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap)**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana (S1) Pada Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu



OLEH :

MARNATAL NAPITUPULU
2102100194

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LABUHANBATU
RANTAUPRAPAT
2025**

LEMBAR PENGESAHAN/ PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/ SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERANAN AHLI PSIKOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN RAP)

NAMA : MARNATAL NAPITUPULU

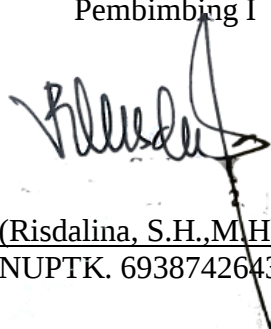
NPM : 2102100194

PROGRAM STUDI : S-1 HUKUM

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

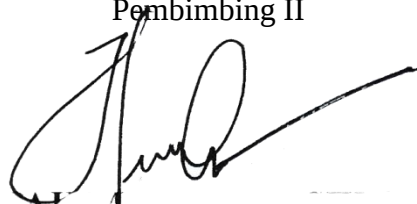
Disetujui Pada Tanggal : 22 Agustus 2025

Pembimbing I



(Risdalina, S.H.,M.H)
NUPTK. 693874264323011

Pembimbing II



(Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H)
NUPTK. 6857765666131082

Disahkan oleh :
Dekan Fakultas Hukum



RISDALINA, S.H.,M.H
NUPTK:6938742643230112

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG
PERANAN AHLI PSIKOLOGI TERHADAP
TINDAK PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN
KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN
JIWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR :
6/PID.SUS-ANAK/2022/PN RAP)

NAMA : MARNATAL NAPITUPULU
NPM : 2102100194
PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Sarjana
Pada Tanggal, 22 Agustus 2025

TIM PENGUJI

Penguji I (Ketua)

Nama : Risdalina, S.H., M.H
NUPTK : 6938742643230112

Penguji II (Anggota)

Nama : Indra Kumalasari Munthe, S.H., M.H
NUPTK : 6857765666131082

Penguji III (Anggota)

Nama : Wahyu Simon Tampubolon, S.H., M.H
NUPTK : 6148767668130363

Tanda Tangan


.....

.....

.....

Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Dekan
Fakultas Hukum



Risdalina, S.H., M.H
NUPTK 6938742643230112

Ketua Program Studi
Ilmu Hukum



Indra Kumala Sari M, S.H., M.H
NUPTK 6857765666131082

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : MARNATAL NAPITUPULU

NPM : 2102100194

PROGRAM STUDI : S1-HUKUM

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis sendiri yang diajukan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi S1 Hukum di Universitas Labuhanbatu. Semua sumber yang penulis gunakan dalam penulisan ini telah penulis cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Labuhanbatu. Jika dikemudian hari terbukti bahwa karya ini bukan hasil penulis atau merupakan hasil plagiarisme dari karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Rantauprapat, 22 Agustus 2025

Yang Membuat Pernyataan,



**MARNATAL NAPITUPULU
2102100194**

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERANAN AHLI
PSIKOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM
PENANGANAN KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP
KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN RAP)**

**MARNATAL NAPITUPULU
2102100194**

ABSTRAK

Dalam proses peradilan yang membutuhkan bantuan Psikolog dalam pemeriksaan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga permasyarakatan dibutuhkan Psikolog Forensik. Psikologi forensik merupakan bidang ilmu psikologi yang berfokus pada penerapan metode dan konsep psikologis pada sistem hukum. Psikologi forensik merupakan perpaduan dari bidang psikologi klinis, psikologi perkembangan, psikologi social dan psikologi kognitif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris yang merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, disimpulkan antara bahwa keterangan ahli psikologi memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam putusan hakim terhadap terdakwa anak dalam kasus kejahatan kesusilaan. Peran ini melampaui sekadar memberikan informasi tambahan, tapi ia menjadi fondasi vital untuk memastikan putusan yang adil, proporsional, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, karena Keterangan ahli psikologi membantu hakim memahami kondisi psikologis terdakwa anak secara mendalam, termasuk tingkat kematangan emosional, kapasitas kognitif, dan kemungkinan adanya trauma atau faktor-faktor pemicu lainnya. Ini sangat berbeda dengan penanganan terdakwa dewasa, dan Pertimbangan hakim, di antara hal-hal yang memberatkan, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa mengganggu masyarakat dan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran norma agama. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya di depan umum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi, terdakwa adalah pencari nafkah keluarga, dan terdakwa tidak pernah dihukum karena kejahatan.

Kata Kunci : Ahli Psikologi, Anak, Kesusilaan, Gangguan Jiwa

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus karena atas berkat dan penyertaanNya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi yang berjudul :“ ANALISIS HUKUM PUTUSAN HAKIM TENTANG PERANAN AHLI PSIKOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA ANAK DALAM PENANGANAN KEJAHATAN KESUSILAAN TERHADAP KORBAN YANG MENGALAMI GANGGUAN JIWA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 6/PID.SUS-ANAK/2022/PN RAP).

Penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kata sempurna, hal itu didasari karena keterbatasan penulis dan pengetahuan penulis milikin. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapat pelajaran, dukungan serta motivasi, bantuan berupa bimbingan yang berharga, untuk itu penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Halomoan Nasution, S.H, M.H selaku Ketua Yayasan Universitas Labuhanbatu
2. Bapak Rektor Assoc.Prof Ade Parlaungan Nasution, S.E, M.si, Ph.D, selaku Rektor Universitas Labuhanbatu.
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu Ibu Risdalina, S.H. M.H, dan juga merupakan dosen pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
4. Bapak Indra Kumalasari Munthe, S.H.,M.H Kaprodi Fakultas Hukum dan selaku dosen pembimbing II yang telah merelakan waktu, tenaga

dan pikirannya untuk membimbing, memberikan motivasi, kritik dan saran serta ilmu kepada penulis sehingga skripsi ini bisa selesai.

5. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas Labuhanbatu, yang telah banyak membagi ilmu dan mengajari penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Kedua Orang Tua penulis, Ayah dan Ibu untuk kalian skripsi ini penulis persembahkan. Terima kasih atas segala kasih sayang yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang dalam meraih mimpi dan cita-cita.
7. Isteri dan keempat anak-anakku yang menjadi penyemangatku untuk tetap bersemangat untuk belajar dan bekerja.
8. Semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini.

Akhirnya, Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada semua pihak dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf, dengan besar harapan semoga skripsi yang ditulis oleh Penulis ini dapat bermanfaat khususnya bagi Penulis sendiri dan umumnya bagi pembaca. Bagi para pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, Tuhan Yesus memberkati.

Rantauprapat, 22 Agustus 2025



Marnatal Napitupulu

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI.....	i
LEMBAR PENGESAHAN NASKAH SKRIPSI	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 SistematikaPenulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Pengertian Putusan Hakim.....	11
2.2 Pengertian Pertimbangan Hakim	14
2.2.1 Dasar Hukum Pertimbangan Hakim	16
2.3 Pengertian Anak.....	18
2.3.1 Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum	19
2.3.2 Hak dan Kewajiban Anak	21
2.4 Pengertian Tindak Pidana	22
2.5 Tindak Pidana Kejahatan Kesusilaan	24
2.5.1 Unsur-unsur Tindak Pidana Kesusilaan	27

2.5.2 Bentuk-bentuk Tindak Pidana Kesusilaan	31
2.6 Pengertian Psikologi	32
2.6.1 Syarat menjadi syarat ahli.....	32
2.6.2 Pengertian ahli psikologi.....	33
2.7 Pengertian Orang Mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ)	34
2.7.1 Gejala Orang Mengalami Gangguan Jiwa (ODGJ)	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian	37
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
3.2.1 Lokasi Penelitian	37
3.2.2 Waktu Penelitian.....	38
3.3 Bahan dan Alat Penelitian	39
3.4 Cara Kerja.....	40
3.5 Analisis Data.....	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	41
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
4.2 Peran Keterangan Ahli Psikologi dalam Putusan Hakim Terhadap Terdakwa Anak dalam Kejahatan Kesusilaan	43
4.3 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertimbangan Hakim Dalam Mengambil Keputusan Terdakwa Anak Dalam Tindak Pidana Melakukan Perbuatan Cabul (Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Rap)	45
4.4 Analisis Penulis	59

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	62
5.1 Kesimpulan	62
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64